

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PELAKSANA KEGIATAN ANGGARAN DAN PENYEDIA BARANG/JASA

PERJANJIAN KERJASAMA
Nomor: 11/TPK/JUT/VI/2024

Pada hari ini Jumat tanggal empat belas bulan Juni tahun 2024 yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Chudlori
Jabatan : Pelaksana Kegiatan Anggaran Pengerasan JUT Tegaltemu-Pengilon Desa Plosogaden Kecamatan Candiroti Kabupaten Temanggung
Alamat : Dsn Banjaran RT 01/ RW 04 Plosogaden
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU
2. Nama : Fajar Sulistyo
Jabatan : Pimpinan/Direktur TB. Jangkar Jaya
Alamat : Jln Raya Muntung No.01 Jumo
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Berdasarkan hasil Berita Acara Negosiasi/Klarifikasi nomor 05/BA Nego/JUT/VI/2024 tanggal tiga belas bulan juni tahun 2024 atas pekerjaan Pengerasan JUT Tegaltemu-Pengilon, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA menyatakan setuju/sepakat dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Lingkup Pekerjaan : Pengerasan JUT Tegaltemu-Pengilon, Dusun Tegaltemu, PC/Semen 470 Zak, Ember Besar 15 Bh, Ember Kecil 2 Bh, Paku 8 kg, Papan Nama 1 Bh, Plastik 900m, Papan 2m 120 lbr, Papan 3m 60 lbr, Selang 2 roll, Angkong 2 Bh.
2. Nilai Pekerjaan **Rp. 40.630.000 (Empat Puluh Juta Enam Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah)**
3. Hak dan Kewajiban Para Pihak:
 - a. PIHAK KESATU mempunyai hak untuk meneliti, menerima, menolak atau memerintahkan PIHAK KEDUA untuk menyempurnakan atau mengganti barang/jasa yang diadakan oleh PIHAK KEDUA apabila tidak sesuai spesifikasi, jumlah atau volume berdasarkan hasil negosiasi/klarifikasi antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA;
 - b. PIHAK KESATU mempunyai kewajiban untuk membantu penyelesaian pembayaran atas pekerjaan yang telah diadakan oleh PIHAK KEDUA apabila PIHAK KEDUA telah melaksanakan kewajibannya atas pengadaan barang/jasa yang telah disepakati oleh KEDUA BELAH PIHAK;
 - c. PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban untuk melaksanakan pekerjaan sesuai spesifikasi, waktu, jumlah atau volume pekerjaan pengadaan barang/jasa yang telah disepakati oleh KEDUA BELAH PIHAK serta membayar pajak-pajak atau dalam bentuk lain sesuai ketentuan peraturan yang berlaku;
 - d. PIHAK KEDUA mempunyai hak untuk mendapat pembayaran apabila PIHAK KEDUA telah melaksanakan pekerjaan sesuai spesifikasi, jumlah atau volume berdasarkan hasil negosiasi/klarifikasi antara KEDUA BELAH PIHAK;
 - e. Jangka waktu pelaksanaan selama 90 hari kalender mulai tanggal 14 bulan Juni tahun 2024 sampai dengan tanggal 14 Bulan September tahun 2024;

f. Ketentuan keadaan kahar: Apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan akan dimusyawarahkan kembali.

g. Sanksi

Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada Pemerintah Desa sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai kontrak untuk setiap hari kalender keterlambatan. (menguraikan bentuk sanksi yang diberikan kepada PIHAK KEDUA apabila PIHAK KEDUA tidak memenuhi ketentuan dalam pelaksanaan pekerjaan)

PIHAK KESATU
Pelaksana Kegiatan Anggaran

PIHAK KEDUA
(Penyedia Barang/Jasa)



Chudlori



Keterangan:

1. Tanda tangan bermeterai dan berstempel pada kolom penyedia untuk berkas pembayaran;
2. Tanda tangan bermeterai pada kolom PKA untuk disimpan Penyedia.

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PELAKSANA KEGIATAN ANGGARAN
DAN
PENYEDIA BARANG/JASA

PERJANJIAN KERJASAMA
Nomor : 12/SPK/JUT/VI/2024

Pada hari ini jum'at tanggal 14 bulan Juni tahun 2024 yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : CHUDLORI
Jabatan : Pelaksana Kegiatan Anggaran Pembangunan Desa Plosogaden
Kecamatan Candirotto Kabupaten Temanggung
Alamat : Dsn. Banjaran RT.01 RW.04 Plosogaden
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU
2. Nama : Dwi Wahyu Santoso
Jabatan : Pimpinan UD. SUKSES MANDIRI
Alamat : Larangan Luwok Bejen
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Berdasarkan hasil Berita Acara negosiasi 06/BA Nego/JUT/VI/2024 bulan juni Tahun 2024 atas pekerjaan JUT Tegaltemu – pengilon PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA menyatakan setuju/sepakat dengan ketentuan sebagai berikut :

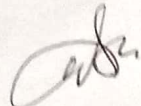
1. Lingkup Pekerjaan : Pengadaan Material bangunan berupa; Split 60 M3, Pasir Cor 40 m3, pasir Urug 35 m3. Sampai Lokasi kegiatan
2. Nilai Pekerjaan Rp. **36.000.000,-** (*tiga puluh enam juta rupiah*).
3. Hak dan Kewajiban Para Pihak.
 - a. PIHAK KESATU mempunyai hak untuk meneliti, menerima, menolak atau memerintahkan PIHAK KEDUA untuk menyempurnakan atau mengganti barang/jasa yang diadakan oleh PIHAK KEDUA apabila tidak sesuai spesifikasi, jumlah atau volume berdasarkan hasil negosiasi /klarifikasi antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA;
 - b. PIHAK KESATU mempunyai kewajiban untuk membantu penyelesaian pembayaran atas pekerjaan yang telah diadakan oleh PIHAK KEDUA apabila PIHAK KEDUA telah melaksanakan kewajibannya atas pengadaan barang/jasa yang telah disepakati oleh KEDUA BELAH PIHAK;
 - c. PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban untuk melaksanakan pekerjaan sesuai spesifikasi, waktu, jumlah atau volume pekerjaan pengadaan barang/jasa yang telah disepakati oleh KEDUA BELAH PIHAK serta membayar pajak-pajak atau dalam bentuk lain sesuai ketentuan peraturan yang berlaku;
 - d. PIHAK KEDUA mempunyai hak untuk mendapat pembayaran apabila PIHAK KEDUA telah melaksanakan pekerjaan sesuai spesifikasi, jumlah atau volume berdasarkan hasil negosiasi/klarifikasi antara KEDUA BELAH PIHAK;
 - e. Jangka waktu pelaksanaan selama 90 hari kalender mulai tanggal 15 bulan juni tahun 2024 sampai dengan tanggal 15 bulan september tahun 2024;

f. Ketentuan keadaan kahar : Apabila terjadi keadaan di luar dugaan, perkiraan dan kemampuan manusia yang mengakibatkan kerugian atau menghambat pelaksanaan pekerjaan seperti bencana alam, kerusuhan, dan lain-lain untuk maka akan dimusyawarahkan kembali oleh kedua pihak;

g. Sanksi

Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada Pemerintah Desa sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai kontrak untuk setiap hari kalender keterlambatan. (menguraikan bentuk sanksi yang diberikan kepada PIHAK KEDUA apabila PIHAK KEDUA tidak memenuhi ketentuan dalam pelaksanaan pekerjaan)

PIHAK KESATU
Pelaksana Kegiatan Anggaran
Kasi Kesra



CHUDLORI

PIHAK KEDUA
(Penyedia Barang/Jasa)
UD. Sukses Mandiri



DWI WAHYU SANTOSO